

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian perkara inses dalam proses penuntutan pada tindak pidana pembunuhan bayi di Kejaksaaan Negeri Purwokerto telah berkesesuaian dengan unsur-unsur, alat-alat bukti dan terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana terdapat pada Dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta Dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pembuktian perkara inses ini telah sesuai dengan proses penuntutan pada tindak pidana pembunuhan bayi di Kejaksaaan Negeri Purwokerto dengan penggunaan asas-asas pembuktian *Due Process of Law, Presumption of Innocent, Asas Legalitas, Beyond a Reasonable Doubt, Unus Testis Nullus Testis dan Audi et Alteram Partem*.
2. Hambatan utama yang dihadapi Penuntut Umum dalam membuktikan perkara yang menarik perhatian masyarakat (viral), khususnya dalam pembuktian perkara inses adalah mengenai penyajian alat bukti yakni berupa keterangan saksi. Faktor yang menjadi penghambat pada penegakan hukum dalam kasus ini adalah struktur hukum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran dalam hal pembuktian perkara inses, sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sebaiknya selalu berkoordinasi dalam tingkatan-tingkatannya (tuntutan secara vertikal atau berjenjang ke atas) dalam melaksanakan tuntutan terhadap perkara pembuktian inses ini sebaiknya bukan dari kehendak sendiri atau sewenang-wenang nya, dan harus berdasarkan Undang-Undang yang mengatur.
2. Dalam penegakan hukum terhadap hambatan pembuktian perkara inses sebaiknya pemerintah melalui tindak pidana umum lembaga Kepolisian (selaku Penyidik), Kejaksaan (selaku Penuntut Umum), Pengadilan (selaku pemutus perkara) dan Lembaga Pemasyarakatan (selaku pelaksana putusan) sebaiknya jangan menonjolkan ego sektoralnya masing-masing, karena semua lembaga tersebut adalah merupakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu sehingga harus bekerja bersama untuk mewujudkan adanya penegakan hukum yang bermartabat, humanis dan berkeadilan sehingga masyarakat pencari keadilan akan merasa puas melihat hasilnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah kita melalui lembaga-lembaga tersebut.